

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah yang memiliki nilai pahala yang besar bagi setiap orang yang mampu untuk melaksanakannya. Dalam segi konsep, menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kurban diartikan dengan persembahan kepada Allah (seperti biri-biri, sapi, dan unta yang disembelih pada hari lebaran Haji) sebagai wujud ketaatan seorang Muslim kepada-Nya.¹ Dalam definisi menurut bahasa kurban berasal dari kata qaraba yang memiliki arti dekat.² Adapun menurut istilah, kurban ialah penyembelihan hewan yang telah ditentukan oleh syara' dengan meluruskan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada waktu yang telah ditentukan atau hewan ternak pada waktu hari raya Idul Adha dan pada hari *Tasyriq*.³

Dalam bahasa Arab kata kurban ditemukan beberapa persamaan atau padanan kata, yaitu *qurban*, *al-nahr* dan *udhiyah*. Kata *qurban* memiliki arti dekat, sebagaimana halnya dengan ibadah kurban yang dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga kata *qurban* terdapat dalam al-Qur'an Surah al Maidah ayat 27, yang berbunyi:

وَإِذْ أَخْبَرْنَا نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ
الْآخَرَ قَالَ لَأَفْتُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

¹ Sri Sukesu Adiwimarta, Adi Sunaryo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 545

² Mulyana Abdullah, "Qurban: Wujud Kedekatan seorang Hamba dengan Tuhannya," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 1, 2016, h. 109

³ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Dimsiyiq: Dar al Fikr, 1989), h. 594

“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): “Aku pasti membunuhmu!”. Berkata Habil: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa.”⁴

Kata *al nahr* memiliki arti dada (bagian leher sebelah bawah), di dalam al-Qur`an Surat al-Kautsar ditemukan dengan redaksi *fi'il amr* yaitu *inhar* yang berasal dari kata *nahara-yanharu-nahran* yang memiliki arti menyembelih binatang. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al Kautsar ayat 1-2:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.”⁵

Definisi kurban untuk kata yang terakhir yaitu kata *udhhiyah* (أضحية) yang sering kali juga digunakan dalam definisi ibadah qurban dengan beberapa bentuk kata yaitu *udhhiyah*, *udhhabi*, *dhahiyah*, *adhah* dengan jamaknya *adhahah* yang didefinisikan dengan penyembelihan hewan di waktu *dhuha*.⁶

Ibadah kurban dalam sejarahnya telah disyari`atkan sejak tahun kedua dari bulan hijriyah bersamaan dengan disyari`atkannya Zakat dan dua `ied (‘*eid al adha* dan ‘*eid al fitri*).⁷ Namun kendati demikian, dalam *Syar`u man Qablana* (Syari`at orang-orang sebelum kita) disebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail bahwasanya Nabi Ibrahim kala itu di dalam mimpinya diperintahkan oleh

⁴ A. Soenarjo dkk, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama RI, 2005), h. 112

⁵ A. Soenarjo dkk, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*...h. 602

⁶ Zakaria Muhammad al Kanadhalawi, *Aujaz al-Masalik ila al-Muwaththa*, (Bayrut: Dar al Fikr, 1984), h. 224

⁷ Jayusman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif,” *Jurnal al Adalah* Vol. X, No. 4, 2012, h. 437. Lihat juga dalam Hasan Kamil al-Multawi, *Fiqh al-Ibadat `ala Mazhab Imam Malik ra*, (Kairo: Mathba`ah as-Sa`adah 1978), h. 318

Allah Swt. untuk berkorban atau menyembelih anaknya.⁸ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surat ash-Shaffat ayat 102, berbunyi:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يُبْنِيَ لِيْ أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ۚ
 ۚ قَالَ يَا بَتِ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anaku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu!” Ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.”⁹

Dasar disyari’atkannya ibadah qurban ialah terdapat di dalam al-Qur`an dan Hadits Nabi ﷺ, dalam surah al Kautsar ayat 2 Allah Swt. berfirman:

ۚ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.”¹⁰

Hadits Nabi ﷺ, dari Jabir ra:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مَنْبَرِهِ وَأَتَى بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِيَدِهِ وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي

“Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah radhiallahu ‘anhu bahwasanya dia berkata, “Saya menghadiri shalat idul-Adha bersama Rasulullah

⁸ Eka Supraptiningsih, Ibrah Kisah nabi Ibrahim dan Ismail dalam Al-Qur`an Surah as Saffat ayat 100-110 (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir, Al-Azhar dan al Misbah), (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021), h. 57

⁹ A. Soenarjo dkk, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*...h. 449

¹⁰ A. Soenarjo dkk, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*... h. 602

shallallahu ‘alaihi wa sallam di musholla (tanah lapang). Setelah beliau berkhotbah, beliau turun dari mimbarinya dan didatangkan kepadanya seekor kambing. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyembelihnya dengan tangannya, sambil mengatakan: Dengan nama Allah. Allah Maha Besar. Kambing ini dariku dan dari orang-orang yang belum menyembelih di kalangan umatku”(HR. Abu Dawud)¹¹

Ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum berkorban (pelaksanaan ibadah kurban). Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya hukum kurban ialah wajib (bagi yang mampu), wajib bagi yang bernadzar dan sunnah bagi yang tidak atau belum mampu. Menurut Imam Malik berkorban itu hukumnya sunnah *muakkad* (selain jama’ah haji) dan wajib bagi jama’ah haji serta disembelih waktu di Mina. Imam asy-Syafi’i berpendapat hukum kurban itu sunnah *muakkad* (sekali seumur hidup perorangan), Sunnah *kifayah* (sekali setahun per keluarga). Kemudian pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal ialah sunnah *muakkad* (perorangan) dan makruh (orang yang mampu tapi tidak berkorban).¹²

Di Indonesia saat ini hewan yang akan dikurbankan banyak sekali terjangkit dengan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau dikenal juga dengan *Foot and Mouth Disease* (DMD), sejalan dengan itu masyarakat khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan ketika menyembelih hewan yang terjangkit PMK.

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan salah satu jenis penyakit yang menyerang pada hewan yang berkuku belah seperti sapi, kambing, domba, kerbau, dan lain sebagainya. Penularan penyakit ini dapat terjadi karena adanya interaksi fisik baik antar hewan maupun alat, juga disebabkan oleh penyebaran melalui angin. Penyakit menular ini disebabkan karena virus tipe A famili *Picornaviridae*, genus *Aphthovirus* dengan masa inkubasi 2-14 hari (waktu dimana hewan dari pertama tertular sampai timbul dari penyakitnya). Gejala yang

¹¹ As Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, buku 9 (kitab ad Dhahaya) nomor hadits 2812, penerjemah Muhammad Ghazali, (Jakarta: Almahira, 2013), h. 664

¹² Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 186

ditimbulkan dari penyakit menular ini ialah panas (demam), tidak nafsu makan, keluar air liur (yang tidak wajar) dan menyebabkan kaki pincang.¹³

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam fatwanya menyebutkan bahwa berkurban dengan hewan yang terjangkit PMK sah atau boleh, dengan acuan bahwasanya hewan yang terjangkit PMK belum menunjukkan gejala berat seperti kulit melepuh dan kuku terkelupas, kaki yang pincang akut, berat badan berkurang karena tidak mau makan, dan berbaring terus atau disebut hewan yang sakit ringan (*al-mariḍatu al-khafifu maraḍuha*).¹⁴

Namun, dalam kondisi wabah seperti ini tetap saja kurban tidak boleh terlewatkan karena ibadah kurban merupakan perintah Allah Swt, sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah al Kautsar ayat 1-3,

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.”¹⁵

Kendati demikian, bahwasanya harus ada ikhtiar terlebih dahulu untuk mencari hewan kurban yang sehat, enak dipandang mata, mempunyai anggota tubuh yang lengkap dan tidak ada cacat. Sebagaimana hadits Nabi ﷺ yaitu:

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ قَامَ فِينَارَ سَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا الْعَوْرَاءِ الْبَيِّنِ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ

¹³ Amiruddin, dkk, “Penyuluhan Penyakit Mulut dan Kuku Pada Ternak di UD. HM Jaya Pangkalan bun Kalimantan Tengah,” *Jurnal UMJ Semnaskat*, 2022, h. 3

¹⁴ Ilham, “Fatwa Ibadah Kurban di Masa Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Pada Hewan Kurban.” *Muhammadiyah.or.id*. Diakses 23 Agustus, 2023, <https://muhammadiyah.or.id/fatwa-ibadah-kurban-di-masa-wabah-penyakit-mulut-dan-kuku-pmk-pada-hewan-kurban/>

¹⁵ A. Soenarjo dkk, *Al-Qur`an dan Terjemahnya...* h. 602

مَرَضُهَا وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي . رواه أحمد والأربعة

وصححه الترمذی وابن حبان والحاكم

Dari al-Bara' bin 'Azib (diriwayatkan) ia berkata: "Rasulullah saw berdiri di antara kami dan bersabda: Empat macam kecacatan yang tidak boleh untuk berkorban adalah buta yang jelas kebutaannya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya dan kurus kering yang tidak banyak dagingnya."

Dalam Musnad Ahmad terdapat redaksi versi lengkapnya yaitu:

عن عبید بن فیروز، مولی بنی شیبان فی حدیثه قال: سألت البراء بن عازب: ما کره رسول الله صلی الله علیه وسلم من الأضاحي، أو ما نهی عنه من الأضاحي؟ فقال: قام فینا رسول الله صلی الله علیه وسلم، قال: ویده أطول من یدی أو قال یدی أقصر من یده، قال: " أربع لا تجوز فی الضحایا العوراء، البین عورها، والمريضة البین مرضها، والعرجاء البین عرجها، والكسير التي لا تنقي"، فقلت للبراء: فإننا نكره أن يكون فی الأذن نقص، أو فی العين نقص، أو فی السن نقص، قال: فما کرهته فدعه، ولا تحرمه علی أحد

Dari Ubaid bin Fairuz bekas budak Bani Syaiban di dalam haditsnya, ia berkata: Saya bertanya kepada Al Baraa` bin Azib mengenai apa saja yang dibenci oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dari hewan qurban atau apa yang beliau larang untuk dijadikan hewan qurban. Maka ia pun berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri di tengah-tengah kami dan tangan beliau lebih panjang daripada tanganku atau ia mengatakan- tanganku lebih pendek daripada tangan beliau. Dan beliau bersabda: "Ada empat jenis hewan yang tidak boleh digunakan sebagai hewan qurban. Yaitu, hewan yang buta dan tampak jelas kebutaannya, yang sakit dan sakitnya itu jelas, yang pincang dan kepincangnya tampak jelas, kemudian hewan yang lesu dan tidak bersih." Saya berkata kepada Al Baraa`: "Akan tetapi, saya benci apabila pada tanduknya terdapat kekurangan, atau di telinganya terdapat kekurangan atau pada giginya terdapat kekurangan." Maka Al Baraa` berkata: "Apa yang kamu benci,

maka tinggalkanlah, dan jangan kamu mengharamkannya atas seorang pun." Hadits ini Sanadnya Shahih dan Rijalnya Tsiqah.¹⁶

Dalam kajian Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah disebutkan sebagai berikut:

“Pada hadis di atas disebut kriteria al-marīdatu al-bayyinu marāduha (sakit yang jelas sakitnya). Maksud dari “sakit yang jelas” adalah sakit yang berat, sakit yang sudah hampir tidak mungkin sembuh atau sakit yang hampir pasti menyebabkan kematian. Sakit berat bagi hewan ini ditandai di antaranya dengan menyebabkan kuku melepuh dan terkelupas dan kaki menjadi pincang akut, tidak mau makan hingga berat badan berkurang, berbaring terus tidak bisa bangun. Hewan yang sakitnya ringan, atau dapat disebut sebagai al-marīdatu al-khaffu marāduha pada hakikatnya tidak masuk dalam kategori ini. Dengan demikian, hewan kurban yang terkena PMK dan belum menunjukkan gejala-gejala berat seperti di atas tetap sah dijadikan hewan kurban. Untuk mengetahui kondisi kesehatan hewan terkait PMK hendaknya dikonsultasikan kepada dokter hewan di tempat masing-masing (Puskesmas atau lainnya).”¹⁷

Adapun dalam kajian metode istinbath hukum daripada Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama atau LBM NU menyatakan bahwasanya ibadah kurban ialah ibadah yang sangat istimewa yang telah memiliki ketentuan sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi dan juga dalam kitab-kitab fikih. Agama mengharuskan untuk berkorban dengan hewan yang cukup umur dan juga terbebas dari penyakit dan kecacatan lainnya.¹⁸

¹⁶ Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jilid 16, NO. 18667, (Beirut: Yayasan Al-Risala, 1996), h. 57

¹⁷ Ilham, “Fatwa Ibadah Kurban di Masa Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Pada Hewan Kurban.” *Muhammadiyah.or.id*. Diakses 23 Agustus, 2023, <https://muhammadiyah.or.id/fatwa-ibadah-kurban-di-masa-wabah-penyakit-mulut-dan-kuku-pmk-pada-hewan-kurban/>

¹⁸ AlHafiz Kurniawan, “Hukum Berkorban dengan Ternak Terjangkit PMK Bergejala Berat”, *Islam.nu.or.id*. Diakses 23 Agustus, 2023, <https://islam.nu.or.id/haji-umrah-dan-kurban/hukum-berkorban-dengan-ternak-terjangkit-pmk-bergejala-berat-pOxXN>

Hal tersebut merujuk kepada hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga pendapat asy-Syarbini al-Khatib dalam kitabnya *Al-Iqna fi Halli Al-fazhi Abi Syuja*, yaitu:

أَرْبَعٌ لَا تُجْزَى فِي الْأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءِ الْبَيِّنِ عَوْرَهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنِ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنِ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي

“Ada 4 hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban, yang sebelah matanya jelas-jelas buta, yang jelas-jelas dalam keadaan sakit, yang kakinya jelas-jelas pincang, dan yang badannya sangat kurus dan tak berlemak.”

Dalam kitab Ibnu Majah dengan redaksi hadits yang utuh yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَأَبُو الْوَلِيدِ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ قَالَ : قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : حَدَّثَنِي بِمَا كَرِهَ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا بِيَدِهِ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ : أَرْبَعٌ لَا تُجْزَى فِي الْأَضَاحِيِّ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dan Muhammad bin Ja'far dan Abdurrahman dan Abu Daud dan Ibnu Abu 'Adi dan Abu Al Walid mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah saya mendengar Sulaiman bin Abdurrahman berkata; saya mendengar 'Ubaid bin Fairuz berkata, “Saya berkata kepada Al Barra` bin 'Azib, “Bacakanlah kepadaku hadits tentang apa yang dibenci atau dilarang oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dari hewan kurban! " Al Barra` menjawab, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda seperti ini sambil memperagakan dengan tangannya, dan tanganku lebih pendek dari tangan beliau beliau katakan: “Empat jenis yang tidak bisa dijadikan hewan kurban; hewan yang matanya buta sebelah dan kebutaannya itu nampak jelas, hewan yang jelas-

jasas sakit, yang jasas-jelas pincangnya dan yang badannya kurus tak berlemak.”¹⁹

Kemudian pendapat asy-Syarbini:

ضابط المجزئ في الاضحية السلامة من عيب ينقص اللحم أو غيره
مما يؤكل

“Kriteria ternak yang memadai sebagai hewan kurban adalah terbebas dari aib yang dapat mengurangi daging atau bagian tubuh lainnya yang biasa dikonsumsi.”²⁰

Sebagaimana putusan dari Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), yaitu:

“Berkurangnya daging yang menyebabkan hewan ternak tidak sah dikurbankan ini tidak disyaratkan harus terjadi seketika. Namun seluruh hewan ternak yang dagingnya berkurang saat itu juga (hal) atau pun memiliki potensi kuat berkurang di kemudian hari (ma’al) maka hewan tersebut tidak sah dikurbankan.”²¹

Dengan putusan LBM tersebut hewan yang terjangkit PMK dalam keadaan sakit ringan maupun sakit berat (gejalanya) maka kurbannya tidak sah. Dengan metode istinbath al ahkam yang berbeda menghasilkan fatwa yang berbeda dengan permasalahan yang sama yaitu wabah PMK pada hewan kurban.

Dilihat dari segi pengambilan dalilnya ada kesamaan yaitu hadits yang terkait pelarangan berkurban dengan hewan cacat dengan empat kriteria sebagaimana telah disebutkan dalam hadits di atas. Namun, walaupun salah satu

¹⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, No. 3144, (Mesir: Dar Ibnu al-Haitsam, 2005), h. 273

²⁰ AlHafiz Kurniawan, “Hukum Berkurban dengan Ternak Terjangkit PMK Bergejala Berat”, *Islam.nu.or.id*, 23 Agustus, 2023, <https://islam.nu.or.id/haji-umrah-dan-kurban/hukum-berkurban-dengan-ternak-terjangkit-pmk-bergejala-berat-pOxXN>

²¹ AlHafiz Kurniawan, “Hukum Berkurban dengan Ternak Terjangkit PMK Bergejala Berat”, *Islam.nu.or.id*, 23 Agustus, 2023, <https://islam.nu.or.id/haji-umrah-dan-kurban/hukum-berkurban-dengan-ternak-terjangkit-pmk-bergejala-berat-pOxXN>

dalil yang diambil sama tapi penafsiran dan metode *istinbath* dari kedua ormas tersebut berbeda hingga menghasilkan jawaban atau hasil dari fatwa yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, perbedaan dalam metode *istinbath al ahkam* juga perbedaan pendapat terhadap wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan kurban menarik untuk dibahas dan penulis tertarik untuk meneliti dengan judul : **Analisis *Istinbath Al-Ahkam* Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) Pada Hewan Kurban.**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan yang tercantum dalam latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian ini ialah Analisis *Istinbath Al-Ahkam* Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) Pada Hewan Kurban. Untuk itu penulisan ini dibuat rumusan masalah untuk mempermudah penulisan, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Pada Hewan Kurban?
2. Bagaimana metode *Istinbath Al-Ahkam* Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Pada Hewan Kurban?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan metode *istinbath Al-Ahkam* Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Pada Hewan Kurban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui pendapat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Pada Hewan Kurban.
2. Mengetahui Metode *Istinbath Al-Ahkam* Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) Pada Hewan Kurban.
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan metode *istinbath al Ahkam* Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Pada Hewan Kurban.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai pengembangan teori tentang perbandingan hukum tentang *Istinbath Al-Ahkam* wabah PMK pada hewan kurban.
 - b. Sebagai sumbangsih keilmuan dalam bidang hukum di lembaga pendidikan Perbandingan Madzhab dan Hukum.
 - c. Sebagai bahan riset dan referensi untuk penelitian selanjutnya, memberikan informasi tentang penelitian ini kedepannya.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang *Istinbath Al-Ahkam* wabah PMK pada hewan kurban.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu penelitian yang berguna dan bermanfaat dalam menambah wawasan yang lebih luas bagi lembaga pemerintah.

- c. Sebagai pembelajaran dan penambah wawasan keilmuan bagi masyarakat yang membaca penelitian tentang *Istinbath Al-Ahkam* wabah PMK pada hewan kurban.

E. Kerangka Berpikir

Dalam menentukan kedudukan hukum ditinjau dari bagaimana proses atau jalan yang ditempuh untuk menemukan titik terang dari suatu permasalahan dilihat bagaimana dari segi dalilnya, problem perbedaannya dikalangan ulama, dan lain-lain. Karena pada dasarnya ajaran Islam itu kiranya dibagi kedalam dua kelompok. Pertama, ajaran Islam yang bersifat permanen, absolut, dan universal yang tidak berubah dan tidak dapat diubah. Kelompok ini termasuk juga ajaran Islam yang penunjuknya sudah jelas (*qath'i al-dalalah*) yakni Al-Qur`an dan Hadits Mutawatir. Kedua, ajaran Islam yang bersifat tidak permanen, bersifat relatif dan tidak universal, dengan kata lain dapat diubah. Kelompok kedua ini termasuk ajaran Islam yang dihasilkan dari proses ijtihad dengan segala pertimbangan dan perbandingan hukumnya.²² Kedua kelompok di atas dalam pandangan ulama ushul fikih dikenal dengan adanya dua perbedaan yaitu dalil *qath'i* (tetap, tidak dapat diubah) dan dalil *zhanni* (tidak tetap atau sangkaan, dapat diubah).²³

Berkaitan dengan hal tersebut kurban ketika merebaknya wabah PMK menjadi salah satu pembahasan di kalangan ulama kontemporer juga diantaranya para ulama yang bernaung dalam Organisasi Masyarakat (Ormas), karena bagaimanapun juga ibadah kurban harus tetap dilaksanakan. Salah satu dasar hukum adanya perbedaan pandangan dalam memahami hadits tentang cacatnya

²² Yusuf al-Qardlawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyat Ma'a Nazharatin Tahliliyyat fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1985), h. 205

²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Wasith fi al-Ushul al-Fiqhi*, (Dimasyqi: Mizan, 1988), h. 112

hewan kurban.²⁴ Karenanya menimbulkan beragam perspektif dalam memaknai dalil.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang sekiranya dapat memberi gambaran teori dalam penelitian ini :

1. Teori Ijtihad

Definisi Ijtihad secara bahasa ialah melimpahkan semua kemampuan dalam segala tindak perbuatan (segala beban kesulitan).²⁵ Ijtihad berasal dari kata *jahada* yang memiliki arti mencurahkan segala kemampuan atau menanggung semua beban. Ijtihad ialah usaha yang optimal (maksimal) dan menanggung semua beban yang berat.²⁶ Pengertian ijtihad dalam segi bahasa ini saling berkaitan dengan pengertian ijtihad secara istilah. Karena bagaimanapun beragam pernyataan tentang pengertian ijtihad ini, hanya yang membedakan dilihat dari segi pendekatan yang digunakannya. Sebagaimana ulama ushul berpandangan bahwa ijtihad ini hanya sebatas di bidang fikih saja.²⁷ Dalam ushul fikih, Ijtihad didefinisikan dengan mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' yang bersifat implementasi (praktek) dengan metode istinbath.²⁸

Al-Amidi mendefinisikan ijtihad sebagai berikut:²⁹

²⁴ Lihat dalam Hadits riwayat Ibnu Majah, Jilid 3, No. 3144,. Lihat juga dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, No. 18667.

²⁵ al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, Juz 2, (tt: dar al-Fikr, tth.), h. 350

²⁶ Luis Ma'luf, *Al- Munjid fi al-Lughat*, (Beirut: Dar- al- Masyriq. Cet. Ke xxx, 1986), h. 105

²⁷ Harun Nasution, *Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran islam*, (Bandung: Mizan, 1988), h. 108

²⁸ Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Tijariyah Musthafa Ahmad al-Baz, Cet. 1, 1993), h. 417

²⁹ Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (tt: Dar al-Fikr, 1981), h. 204

اسْتَفْرَاحُ الْوُسْعِ فِي طَلْبِ الظَّنِّ بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى وَجْهِ
 إِحْسَانٍ مِنَ النَّفْسِ الْعَاجِزِ عَنِ الْمَزِيدِ فِيهِ

“Mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum-hukum syar’i yang bersifat *zhanni*, dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya itu.”

Ijtihad menurut Al-Amidi tersebut hanya terbatas pada mengeluarkan hukum *syara’* yang bersifat praktis dalam tahapan *zhanni* (sesuatu yang mendekati kebenaran, dalam pandangan kalangan mujtahid).

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfa* merumuskan ijtihad sebagai berikut:³⁰

إِذْ بَدَلَ الْمُجْتَهِدِ وَسَعَهُ فِي طَلْبِ الْعِلْمِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ

“Pencurahan kemampuan seorang mujtahid dalam rangka memperoleh hukum-hukum syar’i.”

Dapat diketahui dari definisi tersebut dalam kata “*badzlu al-mujtahidu wus’ahu*” yang dipahami bahwa seorang mujtahid hanya berijtihad dalam perihal masalah *zhanni* tidak demikian dengan masalah yang *qath’i* tidak diperlukan lagi adanya ijtihad dan para ulama ushul sepakat bahwasanya lingkup ijtihad hanya berlaku dalam kasus yang tidak terdapat dalam Nash.³¹ Objektivitas ijtihad dengan rangkaian melalui analisis struktural istinbath hukum dengan mengungkap dan memahami struktur penggunaan istilah-istilahnya, dengan perenungan teks secara mendalam terhadap Nash.³²

Ulama ushul fikih berpendapat bahwasanya peranan Nash dalam menetapkan suatu hukum itu sangat besar. Oleh karena itu Al-Qur`an dan

³⁰ al-Ghazali, *al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul*, (tt: dar al-Fikr, tth.), h. 478

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *ushul fiqh*, (Mesir: dar al- fikr, 2021), h. 121

³² Ahmad Hasan Ridwan, *Dasar-dasar Epistemologi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet 1, 2011), h. 191

Hadits dijadikan sebagai sumber utama dasar dalam menentukan hukum Islam yang kedua Nash tersebut tidak terbantahkan sebagai dasar hukum paling utama dalam Islam. Adapun akal untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh Nash tersebut. Kedudukan Nash dan akal tersebut selaras dengan yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali yaitu:³³

وَاشْرَفُ الْعُلُومِ مَا اَزْدَوَجَ فِيهِ الْعَقْلُ وَ السَّمْعُ وَاصْطَحَبَ فِيهِ الْعَقْلُ وَ
الْشَّرْعُ وَ عِلْمُ أُصُولِ الْفِقْهِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ

“Ilmu yang paling mulia ialah ilmu yang didalamnya tergabung (unsur) akal dan wahyu dan berbarengan antara akal dan *syara*’ dan ilmu ushul fikih termasuk dari ilmu ini.

Landasan hukum terkait teori ijtihad sebagai metode penetapan hukum, karena dalam pandangan ulama ushul fikih ijtihad ini ditetapkan sebagai metode penetapan hukum bukan sebagai sumber hukum. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yaitu:

عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ جَمْصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ
تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي
كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي
سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي
وَلَا أَلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

Diriwayatkan dari sekelompok penduduk Homs, sahabat Mu’adz bin Jabal, bahwa Rasulullah Saw. ketika bermaksud untuk mengutus Mu’adz ke Yaman, beliau bertanya: “Apabila dihadapkan kepadamu

³³ al-Ghazali, *al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul*,...h. 9

suatu kasus hukum, bagaimana anda memutuskannya?” Muadz menjawab: “Saya akan memutuskannya berdasarkan Al-Qur`an.” Nai Saw. bertanya lagi: “Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam Al-Qur`an?” Muadz menjawab: “Saya akan memutuskan berdasarkan Sunnah Rasulullah.” Lebih lanjut Nabi bertanya: “Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan Al-Qur`an?” Muadz menjawab: “Saya akan berijtihad dengan seksama.” Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Muadz dengan tangannya, seraya berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhainya.”³⁴

Setiap zaman memiliki persoalan-persoalan yang tidak terduga yang harus diselesaikan. Para mujtahid dalam berijtihad harus sesuai dengan waktu dan keadaan dimana mereka berada, namun hal tersebut belum tentu sama dengan keadaan umatnya. Sama halnya dengan kasus kurban Sebagaimana kaidah berbunyi:³⁵

تَغَيَّرُ الْفَتَوَى بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْأَحْوَالِ

“Perubahan fatwa disebabkan adanya perubahan zaman, tempat dan kebiasaan.”

Para imam mujtahid pada masa sekarang harus menyelesaikan persoalan yang baru dengan cara memahami secara baik masalah atau persoalan yang dimaksud dan kemudian membahasnya secara seksama dengan tetap berlandaskan kepada Al-Qur`an dan Hadits.³⁶

Dalam redaksi Hadits sebagaimana tertulis dalam masing-masing putusan fatwa sebagai berikut:

³⁴ As Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Buku 3, no. 3119, penerjemah Muhammad Ghazali, (Jakarta: Almahira, 2013), h. 303

³⁵ Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in 'an rabbi al-'Alamin*, juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), h. 14

³⁶ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), h. 31

أَرْبَعٌ لَا تُجْزَى فِي الْأَضَاجِي : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ
مَرَضُهَا، وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي

“Empat jenis yang tidak bisa dijadikan hewan kurban; hewan yang matanya buta sebelah dan kebutaannya itu nampak jelas, hewan yang jelas-jelas sakit, yang jelas-jelas pincangnya dan yang badannya kurus tak berlemak.”³⁷

Melaksanakan kurban ketika terjadinya wabah PMK dengan dasar Hadits di atas, pendapat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memahami bahwa hewan dengan kriteria *al-marīḍatu al-bayyinu maraḍuha* yang di maksud ialah hewan yang sakit berat yang sudah hampir tidak mungkin sembuh atau sakit yang hampir menyebabkan kematian (gejala berat). Maka hewan kurban tersebut tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Namun, hewan dengan kriteria *al-marīḍatu al-khafīfu maraḍuha* atau hewan yang tidak menunjukkan sakit berat boleh di jadikan hewan kurban dengan catatan harus memperhatikan kondisi kesehatan hewan tersebut dengan berkonsultasi kepada dokter hewan di tempat masing-masing (puskesmas atau lainnya).³⁸

Berbeda pendapat dengan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam memahami Hadits tersebut, ialah Hewan yang terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dengan menunjukkan gejala klinis, meskipun ringan tidaklah memenuhi syarat untuk dijadikan kurban. Kemudian berkurangnya daging yang menyebabkan hewan ternak tidak sah dikurbankan ini tidak disyaratkan harus terjadi seketika. Namun seluruh hewan ternak yang dagingnya berkurang

³⁷ Abu Abdulah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, No. 3144, (Mesir: Dar Ibnu al-Haitsam, 2005), h. 273

³⁸ Ilham, “Fatwa Ibadah Kurban di Masa Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Pada Hewan Kurban.” *Muhammadiyah.or.id*. Diakses 23 Agustus, 2023, <https://muhammadiyah.or.id/fatwa-ibadah-kurban-di-masa-wabah-penyakit-mulut-dan-kuku-pmk-pada-hewan-kurban/>

saat itu juga (hal) atau pun memiliki potensi kuat berkurang di kemudian hari (ma'al) maka hewan tersebut tidak sah dikurbankan.³⁹

Muhammadiyah dalam berijtihad menempuh tiga jalur:⁴⁰

- a. Al-Ijtihad al-Bayani, yakni menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam *nash* Al-Quran dan Hadits.
- b. Al-Ijtihad al-Qiyasi, yakni menyelesaikan kasus baru, dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah di atur dalam Al-Quran dan Hadits.
- c. Al-Ijtihad al-Istislahi, yakni menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum di atas, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemashlahatan.

Istinbath Al-Ahkam (ijtihad) yang digunakan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama ialah dengan merujuk kepada pendapat para imam Madzhab dengan melalui *kutub al-mu'tabarah* (kitab rujukan) ajaran umat Islam yang berlandaskan Ahlussunnah Waljama'ah (Aswaja). Bila ditemukan banyak pendapat dalam kitab-kitab tersebut, maka dilakukan *taqrir jama'iy* (pemilihan secara musyawarah) untuk memilih dan memilih salah satu diantara banyak pendapat. Apabila tidak ditemukan penyelesaian dalam pendapat tersebut, maka dilakukan *ilhaq al-masail bi nadzariha jama'iy* dengan pertimbangan yang dilakukan oleh ahlinya. Namun apabila tidak memungkinkan dilakukannya metode *ilhaq al-masail*, maka Nahdlatul Ulama menggunakan *istinbath jama'iy* dengan langkah-langkah secara *manhaji* agar

³⁹AlHafiz Kurniawan, "Hukum Berkurban dengan Ternak Terjangkit PMK Bergejala Berat", *Islam.nu.or.id*, 23 Agustus, 2023, <https://islam.nu.or.id/haji-umrah-dan-kurban/hukum-berkurban-dengan-ternak-terjangkit-pmk-bergejala-berat-pOxXN>

⁴⁰ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), h. 78

tidak terjadi kebuntuan dalam keputusan dan mengeluarkan hukum dengan dalil *qawaid al-ushuliyah* secara kolektif.⁴¹

2. Teori Perbandingan Hukum Islam

Perbandingan Hukum atau *Muqaranah al-Madzhah*, kata *muqararah al-Madzhah* terdiri dari dua kata yaitu *muqaran* dan *al-Madzhah* menurut bahasa kata *muqaran* memiliki arti membandingkan dan mengumpulkan yang berasal dari kata *qarana-yuqarinu-muqaranan-muqaranatan* dan kata *al-Madzhah* dengan jamak *Madzahib* yang berarti sesuatu yang diikuti, jalan, dan pendapat.⁴² Definisi *muqaran* tersebut selaras dengan kalimat *Qarana Asy-Syai'i bi Asy-Syai'i* yaitu usaha membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴³ Perbandingan Hukum atau *Muqaranah al Madzhah* merupakan suatu keadaan yang menunjukkan adanya perbandingan dalam konteks suatu permasalahan yang sama dengan perbandingan antara satu perkara atau lebih.⁴⁴

Muqaranah al-madzhah dalam pandangan ulama fikih sebagaimana Muslim Ibrahim menyatakan:⁴⁵

“Suatu ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat suatu masalah ikhtilafiyah fiqih, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji serta mendiskusikan dalil masing-masing pendapat secara objektif, untuk dapat mengetahui pendapat yang terkuat, yaitu pendapat yang didukung

⁴¹ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), *Hasil-hasil Mukatamar XXXI Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Sekjen PBNU, 2005), h. 121

⁴² Wahab Afif, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhah*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1991), h. 8

⁴³ Putri Juli Yastri Polem, Urgensi Mempelajari Ketentuan Muqaranah Al-Mazahib dalam Kondisi Bermazhab di Indonesia, *Jurnal*, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2023, h. 3

⁴⁴ Luis Ma'luf, *Al- Munjid fi al-Lughat*, (Beirut: Dar- al- Masyriq. Cet. Ke xxx, 1986), h. 625

⁴⁵ Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Cet. 1, 2009), h. 6

oleh dalil-dalil yang terkuat, dan paling sesuai dengan jiwa, dasar dan prinsip umum syariat Islam”.

Ruang lingkup *muqaran al-madzhab* mencakup seluruh masalah dalam fikih yang terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat para ulama fikih. Namun, dalam masalah fikih yang sudah di sepakati (tidak diperselisihkan) atau juga *ittifaq* itu tidak menjadi objek dalam *muqaran al-madzhab*. Ruang lingkup *muqaran al-madzhab* ialah mencakup materi fikih baik dari pendapat ulama, dalil yang mencakup Al-Qur`an, Hadits, dan dalil lain yang sesuai dengan syari`at, dan metode *istinbath* yang digunakan oleh para mujtahid juga di sisi lain dilihat juga kondisi sosialnya dengan pertimbangan mashlahatnya.⁴⁶ Dalam buku *Studi Awal Perbandingan Madzhab dalam Fikih* karya Shidiq Sapiuddin menyatakan ruang lingkup kajian pembahasan Perbandingan Madzhab ialah:⁴⁷

- a. Dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para mujtahid ialah Al-Qur`an, Hadits atau dalil-dalil syara lainnya.
- b. Metode yang digunakan dalam melakukan ijtihad dan cara yang digunakan dalam beristinbath dari sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum.
- c. Latar belakan para mujtahid, timbulnya permasalahan yang menjadikan itu permasalahan yang berbeda pendapat di kalangan ulama.
- d. Pola pemikiran para imam Madzhab dan hal-hal yang mempengaruhinya seperti sumber *istidlal* masing-masing madzhab.
- e. Kondisi sosiologis dan hukum-hukum yang berlaku pada tempat para *muqarin* hidup.

⁴⁶ Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*,...h. 8

⁴⁷ Sapiudin Shidiq, *Awal Studi Perbandingan Mazhab Dalam Fikih*, (Ciputat: Kencana Publisher, 2020), h. 27

Manfaat dari teori perbandingan hukum Islam atau *Muqaranah al-Madzhab* untuk mengetahui dan memahami latar belakang suatu permasalahan, sumber-sumbernya, perkembangannya, pemecahan dalam hukumnya, membandingkan dari segi hukum baik itu dalam lingkup dalilnya dengan istinbathnya juga mengetahui permasalahannya dan menentukan persamaan juga perbedaan dari masalah tersebut dengan mengklasifikasikannya.⁴⁸

Di sisi lain juga dengan ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah yang nilai atas memiliki sifat positif dan nilai batas bawah memiliki sifat negatif.⁴⁹ Kemudian penjelasan dan pemaparan tentang perbandingan hukum tersebut dibuat kesimpulan dari hasil yang telah ditemukan.

لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ

“Masalah yang tidak diperselisihkan (keharamannya) tidak boleh diingkari, tapi harus mengingkari masalah yang (keharamannya) belum disepakati.”⁵⁰

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa semua pendapat yang berbeda yang terjadi di kalangan para ulama itu terjaga dalam hal keharaman yang mutlak dan mengingkari pada hal yang masih diperselisihkan. Kaidah ini juga menjembatani berbagai hal yang memiliki perbedaan pendapat dengan argumentasi yang jelas dan juga tidak boleh menafikan atau menyalahkan pendapat yang lain yang berbeda pendapat.

⁴⁸ Muhammad Abu Zahrah, *ushul fiqh*, (Mesir: dar al- fikr, 2021), h. 7

⁴⁹ Ahmad Hasan Ridwan, *Dasar-dasar Epistemologi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet 1, 2011), h. 180

⁵⁰ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadha'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), h. 158

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu sehingga mudah ditemukan untuk dijadikan sebuah acuan dalam penelitian ini. Karenanya, berikut ada beberapa laporan penelitian mengenai pembahasan penelitian, diantaranya :

Skripsi Abie Maharullah Madurigi, UIN Syarif Hidayatullah, judul *Perbandingan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dengan Hasil Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama Tentang BPJS*.⁵¹ Dapat disimpulkan perbedaan daripada MUI dan LBM NU terhadap BPJS ialah MUI dalam BPJS tidak terdapat pemisah dari dana *tabarru* dengan dana yang bukan *tabarru* adapun NU dapat dikatakan sesuai dengan syari'at Islam, masih terdapatnya kondisi yang dapat dikatakan tergolong *maisir* dan *gharar* seperti dalam masalah denda karena telat bayar iuran BPJS dan terakhir MUI dalam segi metode istinbath hukum menggunakan al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas dan juga istihsan, sedangkan NU menggunakan Qauliy, Ilhaqiy, dan Manhaji.

Skripsi Ilham Khadi⁵² dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Kurban Di tengah Wabah PMK (Penyakit Mulut Dan Kuku) Menurut Fatwa MUI dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU)*. Dapat disimpulkan bahwasanya berkorban dikala wabah PMK dengan pandangan MUI membolehkan selama hewan ternak itu hanya terkena gejala klinis dengan kategori ringan, adapun gejala klinis sedang dan berat MUI tidak membolehkan atau tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. sedangkan dari

⁵¹Abie Maharullah Madurigi, "Perbandingan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dengan Hasil Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama Tentang BPJS," (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

⁵² Ilham Khadi, "Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Kurban Ditengah Wabah PMK (Penyakit Mulut Dan Kuku) Menurut Fatwa MUI dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU)," (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2023)

LBM NU hewan kurban yang bergejala ringan, sedang dan berat tidak sah karena itu termasuk kategori ‘aib.

Faisol Muzakky, skripsi yang berjudul *Analisis Metode Istinbath Hukum Kurban dan Sedekah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Komparatif Fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah)*.⁵³ Penelitian Faisol ini dapat disimpulkan bahwa MUI ketika berkorban kita tidak hanya bisa memotong dengan mandiri namun kita juga bisa menyembelih dengan diwakilkan (*taukil*) baik itu ke rumah potong halal maupun ke kiayi atau ustadz dengan memperhatikan permasalahan kesehatan karena masih masanya pandemi. Adapun Muhammadiyah walaupun di dalam kondisi sedang pandemi sekalipun kita tidak semestinya meninggalkan ibadah kurban dengan berkorban dan memelihara kesehatan. Dari kedua pendapat ini dilatarbelakangi dengan pengambilan metode istinbath hukum yang berbeda.

Trihadi Prabowo, skripsi yang berjudul *Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi (Studi Komparatif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)*.⁵⁴ Dalam penelitian Trihadi dikatakan bahwasanya metode istinbath hukum yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama yaitu metode *ilhaqy*, yaitu suatu metode yang digunakan apabila suatu permasalahan tidak ditemukan secara tekstual dalam kitab mu'tabar (rujukan) dan ini diselesaikan dengan menyamakan permasalahan yang belum dengan permasalahan yang telah ada ketetapan hukumnya. Adapun metode istinbath hukum yang digunakan oleh Muhammadiyah yaitu metode *istislahi*,

⁵³ Faisol Muzakky, “Analisis Metode Istinbath Hukum Kurban dan Sedekah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Komparatif Fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah),” (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022)

⁵⁴ Trihadi Prabowo, “Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi (Studi Komparatif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

sederhananya ialah menyelesaikan permasalahan baru yang tidak terdapat dalam al-Qur`an dan Hadist dengan mempertimbangkan penalaran pada kemaslahatan.

Aba Doni Abdullah, *Studi Komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok*.⁵⁵ Aba Doni dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa metode istinbath hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) tentang hukum merokok yaitu metode istishlahy, yaitu metode yang mempertimbangkan kemaslahatan yang hasil dari fatwanya yaitu merokok hukumnya haram. Adapun metode istinbath hukum yang digunakan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (BMNU) terhadap hukum merokok yaitu dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh dari empat madzhab yang merujuk langsung pada teksnya yang hasil fatwanya yaitu hukum merokok ialah makruh.

Alvin Ridho, *Metode Istinbāt Hukum Penggunaan Vaksin Astrazeneca (Studi Perbandingan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 dengan Hasil Putusan LBM-NU Nomor 01 Tahun 2021)*.⁵⁶ Dalam penelitian Alvin dapat disimpulkan bahwa MUI dan NU dalam menentukan kebolehan penggunaan Vaksin Astrazeneca ini menggunakan metode istinbath *ta`lili* yang berbeda dalam proses penerapan illat hukumnya. MUI berpendapat dengan illat hukumnya memperbolehkan dipakai atau dikonsumsi selama itu dalam keadaan darurat karena salah satu bahan yang terdapat dalam Vaksin tersebut mengandung unsur babi (tripsin) yang menjadikan Vaksin tersebut najis. Sedangkan NU dalam proses penerapan illat hukumnya yang memperbolehkan Vaksin Astrazeneca yang telah disucikan najis tersebut, dalam prosesnya senyawa tripsin tersebut sebagai media

⁵⁵ Aba Doni Abdullah, “Studi Komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok,” (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013)

⁵⁶ Alvin Ridho, “Metode Istinbāt Hukum Penggunaan Vaksin Astrazeneca (Studi Perbandingan Fatwa Mui Nomor 14 Tahun 2021 Dengan Hasil Putusan Lbm-Nu Nomor 01 Tahun 2021),” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), 2022

pemisah antara sel inang dengan sel Hex-293 dan itu tidak menempel pada Vaksinnnya karena sudah dibersihkan oleh air dalam proses produksinya.

Audie Ridana Azhari, *Batasan Penyakit Pada Hewan Kurban Di Tengah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Pmk) Dalam Fatwa Mui Nomor 32 Tahun 2022 Menurut Pandangan Ulama Mazhab*.⁵⁷ Penelitian Audie dapat disimpulkan bahwa istinbath MUI dalam hasilnya memperbolehkan kurban dikala wabah PMK melanda hanya pada hewan yang terkena gejala ringan dan *ear tag* yang digunakan sebagai penanda bagi hewan yang sudah di Vaksin itu tidak apa-apa bagi hewannya, baik itu menyimpan dagingnya mengkonsumsi dagingnya untuk sendiri dan orang lain. Sedangkan mayoritas jumbuh ulama tidak membolehkan kurban dengan hewan yang terjangkit PMK yang menyebabkan hewan tersebut sakit pincang dan kurus. Adapun imam Syafi'i tidak membolehkan kurban dengan hewan yang telinganya cacat, baik sedikit maupun banyak.

Ernawati, *Studi Komparatif Metode Istinbat Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Bpjs Kesehatan*.⁵⁸ Dalam penelitian Ernawati tersebut dapat disimpulkan bahwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan dengan pertimbangan hukum menetapkan bahwa hukumnya boleh, sebagaimana itu selaras dengan syariat Islam yaitu sifat *ta'awun* (tolong menolong) dan juga dengan metode istinbath hukumnya yaitu Qauliy, Ilhaqiy dan Manhajiy. Sedangkan menurut MUI BPJS Kesehatan itu hukumnya tidak atau belum sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, yang mana

⁵⁷ Audie Ridana Azhari, "Batasan Penyakit Pada Hewan Kurban Di Tengah Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (Pmk) Dalam Fatwa Mui Nomor 32 Tahun 2022 Menurut Pandangan Ulama Mazhab," (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2023

⁵⁸ Ernawati, "Studi Komparatif Metode Istinbat Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Bpjs Kesehatan," (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020)

masih mengandung *gharar*, *maisir* dan *riba* dengan metode yang digunakannya yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas.

Ahmad Syauebik, *Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 001/MUNAS X/MUI/XI/2020 Tentang Penggunaan Human Diploid Cell Untuk Bahan Produksi Obat dan Vaksin.*⁵⁹ Penelitian yang dilakukan Ahmad dapat disimpulkan yaitu fatwa yang dilakukan MUI tentang Penggunaan Human Diploid Cell Untuk Bahan Produksi Obat dan Vaksin yang mana pendapat MUI tersebut pada dasarnya hukumnya haram, akan tetapi bila ditemukan dalam keadaan *dharurat* maka hukumnya boleh dengan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam fatwanya. Adapun metode istinbath hukum yang digunakan MUI ialah metode *istislahi* dengan pendekatan *manhaji*.

Evi Andriani Lutfiyah, *Studi Istinbat Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Surabaya Tentang Keharaman dan Kemubahan Vaksin Meningitis Bagi Para Jama'ah Haji atau Umroh.*⁶⁰ Penelitian yang dilakukan Evi dapat disimpulkan bahwa metode istinbath yang dilakukan MUI tentang Keharaman dan Kemubahan Vaksin Meningitis Bagi Para Jama'ah Haji atau Umroh berdasar kepada Al-Qur'an, Hadits, Ijma' juga dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih dan pendapat para ulama yang relevan dengan penelitian, di sisi lain MUI juga mempertimbangkan bila mendapati keadaan darurat, *Rukhshah* dan *Maqasyid al-Syari'ah*.

⁵⁹ Ahmad Syauebik, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 001/MUNAS X/MUI/XI/2020 Tentang Penggunaan Human Diploid Cell Untuk Bahan Produksi Obat dan Vaksin," (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022)

⁶⁰ Evi Andriani Lutfiyah, "Studi Istinbat Hukum Majelis Ulama Indonesia(MUI) Cabang Surabaya Tentang Keharaman dan Kemubahan Vaksin Meningitis Bagi Para Jama'ah Haji atau Umroh," (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010)